



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS  
NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif di lingkungan kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 serta demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut diatas perlu dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KOMisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kartu Kendali SPIP.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Naily Syarifah, S.Psi	Ketua KPU	Pengarah
2.	Dhani Kurniawan, SE., M.Si	Anggota KPU	Pengarah
3.	Ahmad Kholil, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
4.	Miftahurrohmah, S.Pd., M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
5.	Cahyo Maryadi, SH	Anggota KPU	Pengarah
6.	Heri Darwanto, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Ayhu Ngabekti, SE	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Diah Mukting Rahayu	Staf	Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja
9.	Andika Teguh Prasetyo, SIP	Kasubbag Program Dan Data	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Program Dan Data
10.	Mustaqfirin	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja
11.	Winarto	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja
12.	Heddy Ardhani Araminta.P, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hupmas	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Teknis Penyelenggara Dan Hupmas
13.	Arika Yustafida Nafisah	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja

14.	Aris Kurniawan	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja
15.	Heddy Ardhani Araminta.P, SE	Kasubbag Teknis Penyelenggara Dan Hupmas	Koordinator Anggota Satuan Tugas/Tim Kerja Bagian Umum
16.	Ali Siswanto	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja
17.	Devi Yulistiani	Staf	Anggota Satuan Tugas /Tim Kerja

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

aliran sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayuh Ngabekti

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 03 /HK.03.1-Kpts/3319/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

NO	JABATAN	TUGAS	KET
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan tentang pelaksanaan dan kegiatan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.  2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keadaan pelaporan keuangan/pengamanan aset negara dan ketaatan pada Peraturan Perundang-Undangan	
2.	Ketua	1. Menetapkan program kerja dan rencana penyelenggaraan SPIP  2. Melakukan koordinasi penyelenggaraan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus  3. Menciptakan dan memelihara Lingkungan pengendali yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus	
3.	Sekretaris	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan satuan tugas SPIP  3. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Ketua	
4.	Anggota Satgas / Tim Kerja	1. Mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP di Sub Bagian masing masing  2. Melakukan koordinasi dan proses komunikasi yang berkesinambungan dengan satgas pengembangan SPIP  3. Mengelola data umum pada sub bagian masing masing  4. Menyusun dan mengelola data yang disampaikan oleh tiap tiap sub bagian	

		5. Merangkum dan membuat Laporan Penyelenggaraan SPIP	
		6. Melaporkan setiap bulan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 10 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUDUS

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum



Ayu Ngabekti